



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid. Sus/2021/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Rahmadsyah Saragih Bin Alm Gito
  2. Tempat Lahir : P. Siantar
  3. Umur / : 32 tahun/ 27 Mei 1986
  - Tanggal Lahir
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat : Jln Bromo Gang Pribadi No. 13 Ds Tegal Sari II Kec. Tegal Medan Area Kota Medan
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Sopir
- Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpong Nomor 27/Pid.Sus / 2021/PN.Ksp tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2021/PN.Ksp tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmadsyah Saragih Bin Alm Gito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang “ sebagaimana

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Ksp



diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

2. Menghukum terdakwa Rahmadsyah Saragih Bin Alm Gito dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil bus mercedes benz PT Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi BL 7520AA
  - 1 (satu) lembar STNK asli, mobil bus mercedes benz PT Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi BL 7520AA
  - 1 (satu) lembar Sim BII umum An Saiful Anwar
  - 1 (satu) unit Mopen Daihatsu Siga warna Hitam BK 1961 HY
  - 1 (satu) lembar STNK asli Mopen Daihatsu Siga warna Hitam BK 1961 HY
  - 1 (satu) lembar SIM BI umum An Rahmadsyah Saragih(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah)

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa RAHMADSYAH SARAGIH BIN ALM GITO pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira Pukul 03.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni 2018 bertempat di Jalan Umum Banda Aceh – Medan tepatnya di Desa Karang Jadi Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang atau sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kualasimpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dan / barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 (2), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira Pukul 03.20 WIB, terdakwa yang mengemudikan Mopen Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY Bersama Saksi an. Chairul melaju dari arah Medan hendak menuju kota Langsa dengan kecepatan sedang, pada saat sampai di Desa Karang Jadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa yang dalam keadaan lelah dan mengantuk, tetapi tetap memaksakan diri, sehingga laju kendaraan yang terdakwa kemudian hilang keseimbangan dan akhirnya melebar kekanan jalan memasuki jalur sebelah kanan yang semestinya memang dilalui oleh kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas dengan 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA yang dikemudikan oleh Saksi an. Saiful Anwar dan seorang Kernet an. Saksi M. Yusuf.
- Bahwa akibat kecelakaan Lalu Lintas tersebut kedua kendaraan mengalami kerusakan yakni 1 (satu) unit Mopen Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dengan kerusakan pada bagian posisi depan dan samping sebelah kanan , sedangkan 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA dengan kerusakan dibagian posisi depan sebelah kanan.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

----- ATAU -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa RAHMADSYAH SARAGIH BIN ALM GITO pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira Pukul 03.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni 2018 bertempat di Jalan Umum Banda Aceh – Medan tepatnya di Desa Karang Jadi Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang atau sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kualasimpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Ksp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringan dan kerusakan kendaraan dan / barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 (3), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira Pukul 03.20 WIB, terdakwa yang mengemudikan Mopen Daihatsu Sibra warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY Bersama Saksi an. Chairul melaju dari arah Medan hendak menuju kota Langsa dengan kecepatan sedang, pada saat sampai di Desa Karang Jadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa yang dalam keadaan lelah dan mengantuk, tetapi tetap memaksakan diri, sehingga laju kendaraan yang terdakwa kemudikan hilang keseimbangan dan akhirnya melebar kekanan jalan memasuki jalur sebelah kanan yang semestinya memang dilalui oleh kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan dan atau kecelakaan lalu lintas dengan 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA yang dikemudikan oleh Saksi an. Saiful Anwar dan seorang Kernet an. Saksi M. Yusuf.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kanan dan terdakwa dibantu oleh warga setempat untuk dibawa ke RSUD Kabupaten Aceh Tamiang untuk mendapatkan perawatan medis sedangkan penumpang mopen Daihatsu Sibra warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY an. Saksi Chairul mengalami benjolan pada dahi dan mengalami pergeseran pada pangkal paha kanan dan penumpang tersebut dibantu oleh warga setempat untuk dibawa langsung ke RSUD Kota Langsa untuk mendapatkan perawatan medis, dikarenakan Keluarga Saksi an. Chairul berada di Kota tersebut dan akibat kecelakaan Lalu Lintas tersebut kedua kendaraan mengalami kerusakan yakni 1 (satu) unit Mopen Daihatsu Sibra warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dengan kerusakan pada bagian posisi depan dan samping sebelah kanan , sedangkan 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA dengan kerusakan dibagian posisi depan sebelah kanan.
- Sesuai dengan surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : 445/2958/2018 tanggal 16 Juni 2018 atas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Ksp



nama KHAIRUL RIDHA yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Netty Herawati, M.Ked(for),Sp.F..

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan atas hasil pemeriksaan Dokter maka korban mengalami :

Pada Pemeriksaan Fisik

Wajah	: dijumpai benjolan dahi
Kaki	: dijumpai tanda-tanda pergeseran tulang pangkal paha kanan

KESIMPULAN :

Luka tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul titik.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saiful Anwar Bin M Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira Pukul 03.20 WIB bertempat di Jalan Umum Banda Aceh – Medan tepatnya di Desa Karang Jadi Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang antara Mopen Daihatsu Sibra warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dengan 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA dari arah Banda Aceh menuju medan, sedangkan terdakwa mengemudikan Mopen Daihatsu Sibra warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dari arah Medan menuju Banda Aceh
- Bahwa saksi mengemudikan 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA dengan kecepatan sedang, dan dari jarak sekitar 200 meter

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat mobil Mopen Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dengan kecepatan sedang melebar ke arah kanan jalan sehingga saksi memberi tanda berupa lampu dim dan membunyikan klakson

- Bahwa dari arah berlawanan yaitu Mopen Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY tersebut tidak merespon sehingga terjadi tabrakan antara Mopen Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dengan 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA
- Bahwa akibat kecelakaan Lalu Lintas tersebut kedua kendaraan mengalami kerusakan yakni 1 (satu) unit Mopen Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dengan kerusakan pada bagian posisi depan dan samping sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA dengan kerusakan dibagian posisi depan sebelah kanan.
- Bahwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 dan 1 (satu) unit Mopen Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dan saat ini berada di kantor Kejaksaan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

## 2. Saksi Ridwan Bin Abdul Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira Pukul 03.20 WIB bertempat di Jalan Umum Banda Aceh – Medan tepatnya di Desa Karang Jadi Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang antara Mopen Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dengan 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA
- Bahwa yang menjadi pengemudi adalah Saiful Anwar Bin M Yusuf yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA dari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Banda Aceh menuju Medan, sedangkan terdakwa mengemudikan Mopen Daihatsu Sigras warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dari arah Medan menuju Banda Aceh

- Bahwa akibat kecelakaan Lalu Lintas tersebut kedua kendaraan mengalami kerusakan yakni 1 (satu) unit Mopen Daihatsu Sigras warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dengan kerusakan pada bagian posisi depan dan samping sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA dengan kerusakan dibagian posisi depan sebelah kanan.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 dan 1 (satu) unit Mopen Daihatsu Sigras warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dan saat ini berada di kantor Kejaksaan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

3. Saksi Zainuddin Amin Bin Amin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira Pukul 03.20 WIB bertempat di Jalan Umum Banda Aceh – Medan tepatnya di Desa Karang Jadi Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang antara Mopen Daihatsu Sigras warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dengan 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA
- Bahwa yang menjadi pengemudi adalah Saiful Anwar Bin M Yusuf yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA dari arah Banda Aceh menuju Medan, sedangkan terdakwa mengemudikan Mopen Daihatsu Sigras warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dari arah Medan menuju Banda Aceh
- Bahwa akibat kecelakaan Lalu Lintas tersebut kedua kendaraan mengalami kerusakan yakni 1 (satu) unit Mopen Daihatsu Sigras warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dengan kerusakan pada bagian posisi depan dan samping sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) unit mobil

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus Mercedes Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA dengan kerusakan dibagian posisi depan sebelah kanan.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 dan 1 (satu) unit Mopen Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dan saat ini berada di kantor Kejaksaan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : 445/2958/2018 tanggal 16 Juni 2018 atas nama Khairul Ridha yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Netty Herawati, M.Ked(for),Sp.F..

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan atas hasil pemeriksaan Dokter maka korban mengalami :

Pada Pemeriksaan Fisik

Wajah	: dijumpai benjolan dahi
Kaki	: dijumpai tanda-tanda pergeseran tulang pangkal paha kanan

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira Pukul 03.20 WIB bertempat di Jalan Umum Banda Aceh – Medan tepatnya di Desa Karang Jadi Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang antara Mopen Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dengan 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA
- Bahwa terdakwa yang mengemudikan Mopen Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY melaju dari arah Medan hendak menuju kota Langsa dengan kecepatan sedang, pada saat sampai di Desa Karang Jadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa yang dalam keadaan lelah dan mengantuk, tetap memaksakan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Ksp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, sehingga laju kendaraan yang terdakwa kemudian hilang keseimbangan dan akhirnya melebar kekanan jalan memasuki jalur sebelah kanan yang dilalui 1 (satu) unit mobil bus Marcedes Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA yang dikemudikan oleh Saiful Anwar sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas

- Bahwa akibat kecelakaan Lalu Lintas tersebut kedua kendaraan mengalami kerusakan yakni 1 (satu) unit Mopen Daihatsu Sibra warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dengan kerusakan pada bagian posisi depan dan samping sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) unit mobil bus Marcedes Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA dengan kerusakan dibagian posisi depan sebelah kanan.
- Bahwa pada saat kejadian waktunya dini hari di jalan yang lurus dan arus lalu lintas sepi dan kecelakaan tersebut terjadi di jalur sebelah kanan Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 unit mobil bus marcedes benz PT Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi BL 7520 AA, 1 lembar STNK marcedes benz PT Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi BL 7520 AA, 1 lembar Sim BII An Saiful Anwar, 1 unit mopen daihatsu sibra warna hitam BK 1961 HY, 1 lembar STNK asli mopen daihatsu iga warna hitam BK 1961 HY, 1 lembar sim B1 Umum an Rahmadsyah Saragih

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira Pukul 03.20 WIB bertempat di Jalan Umum Banda Aceh – Medan tepatnya di Desa Karang Jadi Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mopen Daihatsu Sibra warna hitam dengan Nomor Polisi BK

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Ksp



1961 HY dengan 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA

- Bahwa bermula terdakwa yang mengemudikan Mopen Daihatsu Sibra warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY melaju dari arah Medan hendak menuju kota Langsa dengan kecepatan sedang, pada saat sampai di Desa Karang Jadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa yang dalam keadaan lelah dan mengantuk, tetap memaksakan diri, sehingga laju kendaraan yang terdakwa kemudian hilang keseimbangan dan akhirnya melebar kekanan jalan memasuki jalur sebelah kanan yang dilalui 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA yang dikemudikan oleh Saiful Anwar sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas
- Bahwa akibat kecelakaan Lalu Lintas tersebut kedua kendaraan mengalami kerusakan yakni 1 (satu) unit Mopen Daihatsu Sibra warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dengan kerusakan pada bagian posisi depan dan samping sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA dengan kerusakan dibagian posisi depan sebelah kanan.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : 445/2958/2018 tanggal 16 Juni 2018 atas nama Khairul Ridha yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Netty Herawati, M.Ked(for),Sp.F..

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan atas hasil pemeriksaan Dokter maka korban mengalami :

Pada Pemeriksaan Fisik

Wajah	: dijumpai benjolan dahi
Kaki	: dijumpai tanda-tanda pergeseran tulang pangkal paha kanan

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Ksp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Setiap orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum berupa orang atau korporasi yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmadsyah Saragih Bin Alm Gito, yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa Rahmadsyah Saragih Bin Alm Gito adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

*Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / barang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 8 Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian / kealpaan adalah sebagaimana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur kealpaan diartikan sebagai tidak melakukan penghati-hatian dan ataupun tidak penduga-duga sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bermula terdakwa yang mengemudikan Mopen Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY melaju dari arah Medan hendak menuju kota Langsa dengan kecepatan sedang, pada saat sampai di bertempat di Jalan Umum Banda Aceh – Medan tepatnya di Desa Karang Jadi Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang yang waktu itu hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira Pukul 03.20 WIB terdakwa yang dalam keadaan lelah dan mengantuk, tetap memaksakan diri, sehingga laju kendaraan yang terdakwa kemudian hilang keseimbangan dan akhirnya melebar kekanan jalan memasuki jalur sebelah kanan yang dilalui 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA yang dikemudikan oleh Saiful Anwar sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas

Menimbang bahwa akibat kecelakaan Lalu Lintas tersebut kedua kendaraan mengalami kerusakan yakni 1 (satu) unit Mopen Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1961 HY dengan kerusakan pada bagian posisi depan dan samping sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) unit mobil bus Marcedez Benz Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi BL 7520 AA dengan kerusakan dibagian posisi depan sebelah kanan.

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : 445/2958/2018 tanggal 16 Juni 2018 atas nama

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Ridha yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Netty Herawati, M.Ked(for),Sp.F..

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan atas hasil pemeriksaan Dokter maka korban mengalami :

Pada Pemeriksaan Fisik

Wajah	: dijumpai benjolan dahi
Kaki	: dijumpai tanda-tanda pergeseran tulang pangkal paha kanan

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul titik.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah ditahan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil bus marcedez benz PT Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi BL 7520 AA, 1 lembar STNK marcedez benz PT Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi BL 7520 AA, 1 lembar Sim BII An Saiful Anwar, 1 unit mopen daihatsu sigra warna hitam BK 1961 HY, 1 lembar STNK asli mopen daihatsu igra warna hitam BK 1961 HY, 1 lembar sim B1 Umum an Rahmadsyah Saragih, akan dikembalikan pada pemiliknya yang sah.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mematuhi aturan berlalu-lintas

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui akan kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadsyah Saragih Bin Alm Gito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan* sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit mobil bus mercedes benz PT Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi BL 7520 AA, 1 lembar STNK mercedes benz PT Putra Pelangi Perkasa warna putih kombinasi BL 7520 AA, 1 lembar Sim BII An Saiful Anwar, 1 unit mopen daihatsu sigra warna hitam BK 1961 HY, 1 lembar STNK asli mopen daihatsu igra warna hitam BK 1961 HY, 1 lembar sim B1 Umum an Rahmadsyah SaragihDikembalikan pada pemiliknya yang sah.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, oleh Desca Wisnubrata, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syairozi, S.H dan M Arief Budiman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *elektronik* pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri Mariono, S.H., M.H. Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Syairozi, S.H

Desca Wisnubrata, S.H, M.H

M Arief Budiman, S. H

Panitera Pengganti,

Harrys Silaban, S.H

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)